



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp2.442.876.986.992,00 (dua triliun empat ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.283.955.356.166,00
b. Belanja Daerah	Rp.	<u>2.406.376.986.992,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.	(122.421.630.826,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp.	158.921.630.826,00
2. Pengeluaran	Rp.	<u>36.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	122.421.630.826,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.955.356.166,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp551.994.008.396,00 (lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.088.495.863,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.725.961.347.770,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.984.584.770,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.376.986.992,00 (dua triliun empat ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.704.870.800,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp230.168.315.856,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.200.495.964,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.458.208.688,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp114.114.807.812,00 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.294.803.392,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp24.076.266.839,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp339.427.533.497,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.677.040.097,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.750.493.400,00 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 13

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp158.921.630.826,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.921.630.826,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp122.421.630.826,00) (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;

- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


HELMI JAMHARIS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (13,62/2022)


KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	551.994.008.396
4.1.01	Pajak Daerah	237.088.495.863
4.1.02	Retribusi Daerah	69.682.140.820
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.707.166.955
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	216.516.204.758
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.725.961.347.770
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.976.763.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.984.584.770
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.283.955.356.166
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.812.704.870.800
5.1.01	Belanja Pegawai	931.368.288.392
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.290.714.659
5.1.05	Belanja Hibah	70.018.565.449
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.027.302.300
5.2	BELANJA MODAL	230.168.315.856
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.100.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.495.964
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.458.208.688
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.114.807.812
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.294.803.392
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.076.266.839
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839
5.4	BELANJA TRANSFER	339.427.533.497
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.677.040.097
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.750.493.400
	Jumlah Belanja	2.406.376.986.992
	Total Surplus/(Defisit)	(122.421.630.826)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.921.630.826
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	158.921.630.826
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.500.000.000
	Pembiayaan Netto	122.421.630.826

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Bupati Bantul

ABDUL HALIM MUSLIH